



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp. (0767) 23277 - 24198 - 21276

BAGAN SIAPIAPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 421/TU/2005/3473

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Permohonan dari Pengurus Komite Sekolah Dasar Filial Pematang Sei Labu, Nomor : 422/KOMSEK.SD PSL/2004/03

Tanggal : 16 Juli 2004

Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Teluk Bano I

Kecamatan : Bangko Pusako

Kabupaten : Rokan Hilir

Propinsi : Riau

Sekolah Pembina : -

Akte Notaris : Nomor : -

Tanggal : -

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR FILIAL

PEMATANG SEI LABU

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan persekolahan tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Persekolahan
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang Penyelenggaraan Persekolahan
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan Kurikulum yang berlaku
4. Wajib mengirim Laporan Bulanan/Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat
5. Persetujuan Pendirian Persekolahan ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggaraan yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bagansiapiapi

Pada Tanggal : 06 Juli 2005

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

[Signature]

Drs. KAHARUDDIN

PEMBINA NIP. 131485057

Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau

3. Camat Pematang Sei Labu